

**TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN PELAYARAN ATAS AHLI WARIS  
NAKHODA YANG MENINGGAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG -  
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG KEPেলাUTAN**

Rahadyan Dhira Praharsa Wahyuadi\*, Suhariwanto, S.H., M.Hum., Soetrisno, S.H., M.hum.  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

Coresponding author : rahadyan.dhira@gmail.com

*Abstract— According to Article 1 Number 1 Law no. 17 of 2008, shipping is defined as "a single system consisting of transportation in waters, ports, safety and security, and protection of the maritime environment". Security and safety of passengers is on the master, according to Article 1 number 40 of Law Number. 17 of 2008, which defines the skipper is "one of the crew members who is the highest leader of the ship and has certain powers and responsibilities in accordance with the provisions of laws and regulations". The issues discussed were whether the shipping company is responsible for the heirs of the skipper who died but did not receive compensation based on Law Number 17 of 2008 concerning Shipping and Government Regulation Number 7 of 2000 concerning Maritime Affairs. The conclusion is that if the crew dies on the ship due to a work accident, the minimum amount of compensation is Rp. 150,000,000.00 (one hundred and fifty million rupiah). According to Article 830 of the Civil Code, the skipper's rights are transferred to his heirs, because inheritance only occurs because of death. The skipper's heirs do not get this right, which means that the transportation entrepreneur in the waters violates the provisions of Article 31 paragraph 2 PP Number. 7 of 2000, then the heirs can sue the transportation entrepreneur for compensation on the basis of having committed an illegal act, namely violating the provisions of Article 31 paragraph (2) PP Number. 7 of 2000 in conjunction with Article 1365 of the Civil Code, in the form of compensation for expenses, losses and interest.*

**Keywords: Liability, Inheritance, Master**

Abstrak— Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2008, pelayaran didefinisikan sebagai “satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim”. Keamanan dan Keselamatan penumpang ada pada Nakhoda, menurut Pasal 1 angka 40 UU No. 17 Tahun 2008, yang mengartikan nakhoda adalah “salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi dikapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan” . Permasalahan yang dibahas adalah Apakah Perusahaan Pelayaran Bertanggung Gugat Terhadap Ahli Waris Nakhoda Yang Meninggal Tetapi Tidak Menerima Santunan Ditinjau Berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan. Diperoleh hasil kesimpulan jika awak kapal meninggal dunia di atas kapal akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Hak nakhoda yang meninggal dunia tersebut menurut Pasal 830 KUH Perdata beralih kepada ahli warisnya, karena pewarisan hanya terjadi karena kematian. Ahli waris nakhoda tidak mendapatkan hak tersebut, yang berarti bahwa pengusaha angkutan di perairan melanggar ketentuan Pasal 31 ayat 2 PP No 7 Tahun 2000, maka ahli waris dapat menggugat pengusaha angkutan ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) PP No. 7 Tahun 2000 jo Pasal 1365 KUH Perdata, bentuknya berupa penggantian biaya, rugi dan bunga.

**Kata Kunci: Tanggung Gugat, Ahli Waris, Nakhoda**